



PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA).

Nomor 1/Pdt.AHT/2018/PN Dps.
Jo. Nomor 2/Eks/2018/PN.Dps.

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya tertanggal 18 Juni 2018, Nomor 1/Pdt.AHT/2018/PN Dps., Jo. Nomor 2/Eks/2018/PN.Dps., akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet pada Aplikasi Lelang Melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara :

KOPERASI SIMPAN PINJAM "CITRA ABADI JAYA", sebagai Pemohon Eksekusi,
Melawan
EFFA MAHFUFAH atau Doktoranda EFFA MAHFUFAH, sebagai Termohon Eksekusi.

Barang-barang yang akan dilelang berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3860/Desa Ubung Kaja, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 27-08-1997 Nomor: 6765/1997, seluas 113 M2 (seratus tiga belas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.04.03.04240 terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama Doktoranda EFFA MAHFUFAH, Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Tanah milik, Sebelah Selatan : Tanah milik, Sebelah Barat : Tanah milik.

Nilai Limit : Rp. 565.000.000.- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
Uang Jaminan : Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Syarat-Syarat Lelang :

- Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari/Tanggal : Selasa / 16 Mei 2023.
Batas Akhir penawaran : 11.00. WITA (10.00 WIB/Sesuai waktu Server)
Alamat domain : www.lelang.go.id
Tempat Pembukaan lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jalan DR. Kusumaatmaja Renon Denpasar.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.
- Pemenang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 2 Mei 2023.

An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera,



Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-
Nip. 197003051991032001.